



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

PUSAT PEMBIAYAAN DAN ASESMEN PENDIDIKAN TINGGI,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

DAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

TENTANG

PENYALURAN BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA DAN ASRAMA
MAHASISWA NUSANTARA

NOMOR PIHAK KESATU : 9360/PPAPT.1.2/BPI/V/2025

NOMOR PIHAK KEDUA : PKS/15/UN63/2025

Pada hari ini Selasa tanggal 20, bulan Mei, tahun 2025 (20-05-2025) bertempat di Medan yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Henri Tambunan** : Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26/M/KEP/2025 Tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam hal ini bertindak dan atas nama Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Gedung D Lantai 3 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.** : selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Nomor : 303/UN63/KP/2023 dengan Masa Jabatan 2022 – 2026, tanggal 5 April 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Satuan Kerja pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan layanan pembiayaan pendidikan tinggi dan pengelolaan asesmen pendidikan tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi penerima mahasiswa program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**;
3. Bahwa dalam rangka melakukan Pengelolaan Program Beasiswa Pendidikan Indonesia, **PARA PIHAK** memandang perlu diadakan suatu perjanjian kerja sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Program Beasiswa Pendidikan Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN UMUM

Sepanjang tidak ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**, istilah yang dipergunakan dalam **Perjanjian** ini mempunyai maksud sebagai berikut:

1. **Program Beasiswa Pendidikan Indonesia** (selanjutnya disebut sebagai '**Beasiswa**') adalah program beasiswa yang dikelola oleh **PIHAK KESATU** melalui pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (selanjutnya disingkat "**LPDP**") dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disingkat **APBN**) untuk penyelenggaraan Program Diploma IV, Sarjana, Magister, dan Doktor.
2. **Asrama Mahasiswa Nusantara** yang selanjutnya disingkat **AMN** adalah wadah untuk mempersatukan mahasiswa dari berbagai suku bangsa, bahasa, kebudayaan, dan agama yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan dari berbagai perguruan tinggi.
3. **Penerima Beasiswa** adalah Warga Negara Indonesia penerima Beasiswa yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** dan merupakan peserta didik **PIHAK KEDUA** pada Program, Diploma IV, Sarjana, Magister, dan Doktor.
4. **Surat Pernyataan** adalah surat yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** yang menerangkan bahwa calon mahasiswa adalah penerima Beasiswa dan oleh karenanya Biaya Pendidikan dijamin oleh **PIHAK KESATU**.
5. **Biaya Pendidikan** adalah seluruh komponen biaya Beasiswa yang ditanggung oleh **PIHAK KESATU** yang diperuntukkan bagi Penerima Beasiswa sesuai peraturan.
6. **Biaya Pembinaan** adalah biaya yang diberikan kepada Pengelola Program Asrama Mahasiswa Nusantara yaitu Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur untuk melakukan pembinaan penghuni Asrama Mahasiswa Nusantara yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman.
7. **Dokumen Tagihan** adalah dokumen yang berisi perhitungan Biaya Pendidikan dan Biaya Pembinaan secara terinci atas setiap Penerima Beasiswa sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran Biaya Pendidikan dan Biaya Pembinaan selama jangka waktu pendidikan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian meliputi:

1. Sinkronisasi dan Verifikasi data Penerima Beasiswa.
2. Penyaluran Biaya Pendidikan dan Biaya Pembinaan bagi Penerima Beasiswa yang diberikan secara langsung oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Monitoring dan evaluasi perkuliahan Penerima Beasiswa.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Menerima Dokumen Tagihan Biaya Pendidikan dan Biaya Pembinaan dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menerima hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan Penerima Beasiswa dari **PIHAK KEDUA** setiap semester;

- c. Menerima laporan capaian akademik Penerima Beasiswa dari **PIHAK KEDUA** sebelum dilaksanakannya pembayaran Biaya Pendidikan dan Biaya Pembinaan untuk semester berikutnya;
 - d. Menunda kewajiban pembayaran Biaya Pendidikan dan Biaya Pembinaan selama Dokumen Tagihan belum diterima;
 - e. Menerima laporan realisasi penggunaan Biaya Pendidikan dan Biaya Pembinaan;
 - f. Menerima pengembalian kelebihan pembayaran Biaya Pendidikan dan Biaya Pembinaan yang diberikan **PIHAK KESATU**;
 - g. Menerima informasi aktivitas perkuliahan Penerima Beasiswa seperti cuti akademik dan selesai masa studi dari **PIHAK KEDUA**;
 - h. Memberikan teguran dan peringatan tertulis atas kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** wajib;
- a. Menyampaikan Daftar Penerima Beasiswa yang benar dan telah terverifikasi dalam bentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy* kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menunjuk petugas sebagai narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan penjelasan secara tertulis dan/atau lisan kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan pengelolaan Beasiswa apabila diperlukan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Melakukan rekonsiliasi data Penerima Beasiswa dan verifikasi Dokumen Tagihan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. Membayarkan dana Beasiswa kepada **PIHAK KEDUA** melalui LPDP atau PPAPT sesuai jadwal pembayaran selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan Biaya Pendidikan dinyatakan lengkap secara dokumen oleh LPDP atau PPAPT; dan
 - f. Memberikan pemberitahuan konfirmasi pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. Menerima **Daftar Penerima Beasiswa** yang benar dan telah terverifikasi dari **PIHAK KESATU** dalam bentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy*;
 - b. Mendapatkan penjelasan secara tertulis dan/atau lisan dari **PIHAK KESATU** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan pengelolaan Beasiswa apabila diperlukan;
 - c. Memberlakukan ketentuan akademik, administrasi, dan keuangan kepada setiap Penerima Beasiswa selama mengikuti pendidikan di **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menerima pembayaran Biaya Pendidikan dan Biaya Pembinaan dari **PIHAK KESATU** melalui LPDP atau PPAPT berdasarkan Dokumen Tagihan;
 - e. Menerima pemberitahuan pembayaran Biaya Pendidikan dan Biaya Pembinaan dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib:
- a. Menunjuk petugas sebagai narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KESATU**;
 - b. Menyampaikan Dokumen Tagihan kepada **PIHAK KESATU** secara tepat waktu;
 - c. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan Biaya Pendidikan dan Biaya Pembinaan;
 - d. Mengembalikan kelebihan Biaya Pendidikan dan Biaya Pembinaan yang dibayarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - e. Mengembalikan Biaya Pendidikan dan Biaya Pembinaan yang telah dibayarkan **PIHAK KESATU** apabila diketahui Penerima Beasiswa tidak melaksanakan kegiatan perkuliahan;

- f. Memberikan akses daftar ulang dan registrasi bagi Penerima Beasiswa melalui mekanisme tunda bayar;
- g. Menyampaikan konsep Dokumen Tagihan kepada **PIHAK KESATU** atas Penerima Beasiswa setelah periode daftar ulang selesai dilaksanakan;
- h. Menyelenggarakan kegiatan perkuliahan kepada Penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan.
- i. Memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** dalam kaitannya dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di **PIHAK KEDUA**;
- j. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan Penerima Beasiswa setiap semester kepada **PIHAK KESATU**;
- k. Menyampaikan informasi aktifitas perkuliahan Penerima Beasiswa seperti cuti akademik dan selesai masa studi; dan
- l. Menyampaikan laporan capaian akademik Penerima Beasiswa kepada **PIHAK KESATU** sebelum dilaksanakannya pembayaran Biaya Pendidikan dan Biaya Pembinaan untuk semester berikutnya;

PASAL 4

JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

1. Program Diploma IV selama maksimal 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
2. Program Sarjana selama maksimal 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
3. Program Magister selama maksimal 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester;
4. Program Doktor selama maksimal 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.

PASAL 5

BIAYA PENDIDIKAN DAN BIAYA PEMBINAAN

- (1) Komponen Biaya Pendidikan yang disalurkan oleh **PIHAK KESATU** melalui LPDP dan/atau PPAPT kepada **PIHAK KEDUA** mencakup:
 - (a) biaya pendaftaran;
 - (b) biaya Pendidikan (SPP) atau Uang Kuliah Tunggal (UKT); dan Biaya Pembinaan;
 - (c) biaya pendaftaran yang dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru atau tidak diperuntukkan bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan.
- (2) Komponen Biaya Pembinaan yang disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** mencakup:
 - a. wawasan kebangsaan;
 - b. kewarganegaraan;
 - c. karakter pelajar pancasila;
 - d. bela negara;
 - e. kewirausahaan;
 - f. kepemimpinan; dan
 - g. kepeloporan.
- (3) Rincian Biaya Pendidikan dan Biaya Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Dokumen Tagihan;
- (4) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam Dokumen Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) **PIHAK KESATU** tidak menanggung Biaya Pendidikan yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a. Penerima Beasiswa dapat menyelesaikan pendidikan lebih cepat dari jangka waktu.
 - b. Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikan di tengah jangka waktu.

- c. Penerima Beasiswa dicabut statusnya sebagai penerima beasiswa;
- (6) **PIHAK KESATU** tidak menanggung Biaya Pendidikan dan Biaya Pembinaan yang diakibatkan oleh perpanjangan jangka waktu pendidikan yang melebihi ketentuan pada Pasal 4 Perjanjian ini;
- (7) Sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, Dokumen Tagihan dapat direvisi untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran Biaya Pendidikan dan Biaya Pembinaan berikutnya.

PASAL 6 PELAKSANAAN PEMBIAYAAN

- (1) Jadwal pengiriman Dokumen Tagihan diatur sebagai berikut.
- a. Untuk semester ganjil, tagihan Biaya Pendidikan dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** pada bulan Agustus.
 - b. Untuk semester genap, tagihan Biaya Pendidikan dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** pada bulan Februari.
- (2) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan Biaya Pendidikan dan Biaya Pembinaan berdasarkan Dokumen Tagihan dan data realisasi pembayaran Biaya Pendidikan dan Biaya Pembinaan
- (3) Pembayaran Beasiswa ditujukan ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
- Nama Rekening : RPL 031 BLU UPN UTK OPS BEASISWA
Nomor Rekening : 5907767676
Nama Bank : BNI
Notifikasi Surel : kerjasama@upnjatim.ac.id
- (4) Pembayaran Komponen Biaya Pembinaan ditujukan ke rekening Pengelola Program Asrama Mahasiswa Nusantara sebagai berikut:
- Nama Rekening : Bendahara Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Nomor Rekening : 4477636363
Nama Bank : BNI
- (5) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran Biaya Pendidikan yang diberikan **PIHAK KESATU**, kelebihan pembayaran tersebut di kembalikan oleh **PIHAK KEDUA** pada rekening berikut:
- Nama Rekening : RPL 019 BLU LPDP UTK OPS K
Nomor Rekening : 103-00-2012130-3
Nama Bank : Bank Mandiri
Email Bukti Pengembalian : lpdp.invoice@kemenkeu.go.id
: invoice-bpi-dn@kemdiktisaintek.go.id
- (6) **PIHAK KEDUA** menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** apabila terdapat kondisi yang mengakibatkan dihentikannya pelaksanaan pembiayaan sebagai berikut:
- a. Penerima Beasiswa dapat menyelesaikan pendidikan lebih cepat dari jangka waktu.
 - b. Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikan di tengah jangka waktu untuk sementara waktu atau secara permanen.
 - c. Penerima Beasiswa mengajukan perpanjangan jangka waktu pendidikan.
 - d. Penerima Beasiswa melakukan pelanggaran hukum.
 - e. Penerima Beasiswa melakukan tindakan pelanggaran akademik seperti pemalsuan dokumen dan tidak mengikuti perkuliahan tanpa pemberitahuan atau hal lainnya yang dianggap pelanggaran oleh **PIHAK KEDUA**
 - f. Penerima Beasiswa akan melaksanakan kegiatan penelitian/pertukaran pelajar/*sandwich program* di luar negeri/di luar kota studi dengan pembiayaan selain dari **PIHAK KESATU**.

PASAL 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Pelaksanaan perjanjian berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** selama 1 (satu) tahun.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian ini; dan
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

PASAL 8
EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 9
KORRESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan mengenai **Perjanjian** ini dapat disampaikan secara tertulis kepada masing-masing **PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Alamat Gedung D Lantai 3, Jl. Jenderal Sudirman
Senayan, Jakarta 10270
Telp : 0821-106-780-21
e-mail : ppapt-bpi@kemdiktisaintek.go.id

PIHAK KEDUA : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Alamat : Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar,
Surabaya
Email : kerjasama@upnlatim.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam **Perjanjian** ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamatnya wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan alamat tersebut.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan **Perjanjian** ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

PASAL 10 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perubahan dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan dan diputuskan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu Adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari **Perjanjian** ini;
- (2) **Perjanjian** ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah, baik sebagian maupun keseluruhannya, kecuali disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.

PASAL 11 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini, kepada Pihak lain di luar **PARA PIHAK** karena adanya **Perjanjian** ini, kecuali:
 - a. Ada persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen;
 - b. Data, informasi atau dokumen yang dimaksud telah diketahui publik;
 - c. Ada perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan/atau
 - d. Ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** melakukan segala Tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan atau penyalahgunaan data dan informasi dan/atau dokumen dimaksud.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa data, informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (satu) hanya boleh digunakan untuk melaksanakan **Perjanjian** dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan **Perjanjian** ini.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap data, informasi, atau dokumen apapun yang didistribusikan kepada **PIHAK** lainnya akan dianggap sebagai data, informasi atau dokumen yang bersifat rahasia, kecuali dinyatakan sebaliknya.
- (5) Ketentuan Kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun **Perjanjian** telah berakhir dengan sebab apapun.

PASAL 12 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini.
- (2) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (3) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, letusan gunung berapi), epidemi/pandemi, sabotase, pemogokan massal, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran, peledakan, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara konstitusional, peraturan perundang-undangan, kebijakan ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) **PIHAK** yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya keadaan kahar

- (5) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau perbedaan penafsiran di antara **PARA PIHAK** maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 14 PENUTUP

- (1) **Perjanjian** ini dibuat oleh **PARA PIHAK** pada tanggal dan tempat yang disebutkan pada awal **Perjanjian** ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup untuk masing-masing **PIHAK** dan berlaku sah dan mengikat sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
Pusat Pembiayaan dan Asesmen
Pendidikan Tinggi



Henri Tambunan
Kuasa Pengguna Anggaran
NIP 196811261994031001

PIHAK KEDUA,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur



Prof. Euis Nurulhidayah, S.T., M.T., Ph.D.
Wakil Rektor I Bidang Akademik
NIP : 197710232021212004